



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIMULYO
KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 141/36/I/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) “ABHIPRAYA”
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA CANDIMULYO

- Menimbang : bahwa untuk efektif dan efisiensi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “ABHIPRAYA” Desa Candimulyo, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Candimulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundang pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 8);

KEPALA DESA CANDIMULYO,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIMULYO KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) “ABHIPRAYA” DESA CANDIMULYO

BAB I

Pasal 1

Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “ABHIPRAYA” Desa Candimulyo adalah tim yang berasal dari unsur Masyarakat

Pasal 2

Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “ABHIPRAYA” Desa Candimulyo :

- | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Direktur Utama | : | ARIF AMARUDIN |
| 2. Direktur Keuangan | : | MISYONO |
| 3. Direktur Administrasi | : | IRA DWIYANTI |
| 4. Anggota | : | - MUKHAYAT ARI SETYAWAN
- ROANAH |

Pasal 3

(1) Kewajiban Direksi adalah:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMDes “ABHIPRAYA”;
- b. merencanakan dan menyusun program kerja 4 (empat) tahunan serta menyusun rencana kerja dan anggaran BUMDes “ABHIPRAYA”;
- c. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes “ABHIPRAYA”;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan mengenai keseluruhan kegiatan BUMDes “ABHIPRAYA” secara berkala kepada Pengawas minimal 3 bulan sekali dan kepada masyarakat setiap akhir tahun.

(2) Direktur mempunyai kewenangan :

- a. meminta penjelasan tentang permasalahan atau kendala dari Kepala Unit Usaha;
- b. menjalin kerja sama dengan pihak lain atau pihak ketiga dalam rangka memajukan BUMDes “ABHIPRAYA”;

(3) Masa kerja Direktur adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk periode selanjutnya.

(4) Direktur berhenti karena:

- a. masa jabatannya berakhir;
- b. meninggal dunia.

(5) Direktur dapat diberhentikan oleh Kepala Desa atas keputusan musyawarah desa, dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. mencapai usia 60 tahun;
- c. melakukan tindakan yang merugikan BUMDes “ABHIPRAYA”;
- d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan BUMDes “ABHIPRAYA” dan Pemerintah Desa; dan
- e. karena sesuatu hal sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar.

BAB II

PELAKSANA OPERASIONAL

Pasal 4

(1) Syarat untuk menjadi Pelaksana Operasional adalah:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa, bangsa, pemerintah daerah, dan pemerintah desa;
- c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;

- e. memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang usaha ekonomi;
- f. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha secara sehat;
- g. mempunyai sifat-sifat kepemimpinan yang baik;
- h. jujur dan berwibawa.

(2) Kewajiban Pelaksana Operasional adalah:

- a. menyampaikan laporan berkala setiap bulan kepada Direksi mengenai laporan keuangan dan kemajuan kegiatan dalam bulan berjalan;
- b. menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- c. mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat;
- d. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
- e. memupuk usaha kerjasama dengan lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa dan luar desa;
- f. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

(3) Pelaksana Operasional mempunyai kewenangan adalah melakukan terobosan atau usaha lain yang memungkinkan BUMDes “ABHIPRAYA” berkembang dengan persetujuan Direksi dan Pengawas dan masyarakat desa melalui musyawarah desa.

(4) Masa kerja Pelaksana Operasional adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk periode selanjutnya.

(5) Apabila perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “ABHIPRAYA” Desa Candimulyo baik dan sudah mendapatkan hasil, maka pengurus berhak mendapatkan honor menurut kemampuan yang akan diatur lebih lanjut.

(6) Pelaksana Operasional berhenti karena:

- a. masa jabatannya berakhir;
- b. meninggal dunia.

(7) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan oleh Kepala Desa atas keputusan musyawarah desa, dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. mencapai usia 60 tahun;
- c. melakukan tindakan yang merugikan BUMDes “ABHIPRAYA”;
- d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan BUMDes “ABHIPRAYA” dan Pemerintah Desa; dan
- e. karena sesuatu hal sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan dengan ketentuan akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Candimulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di : Candimulyo
Pada tanggal : 02 Januari 2020

